



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIESQI EZHA PRATHAMA ALIAS ESA BIN SANDI HENDIANA;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 01 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Palasari RT. 004 RW. 002 Desa Bojongmangu Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/31/II/2024/Sat Res Narkoba tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa Riesqi Ezha Prathama alias Esa bin Sandi Hendiana ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum H. Anwar Djamaludin, S.H., M.H., Dani Mulyana, S.H., Wiwin, S.H., M.H., Fitri Aprilia

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid, S.H., Egi Kamaludin, S.H., Dito Irawan, S.H. dan rekan dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko Nomor 2 Jalan Jaksa Naranatha Bale Endah Kabupaten Bandung berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 311/Pid.sus/ 2024/PN Blb Tanggal 2 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 23 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Riesqi Ezha Prathama Alias Esa Bin Sandi Hendiana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 60 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat:
 - 40 (empat puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 0.5 mg;
 - 30 (tiga puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 1 mg;
 - 2 (dua) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 0,5 mg;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 1 mg;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcard operator selluler by.U dengan nomor 085150777169;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa kooperatif dan menyesal atas perbuatannya dan diharapkan perilakunya berubah menjadi pribadi yang lebih baik serta berjanji tidak melakukan Kembali perbuatannya yang salah tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada pembelaan/ permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Riesqi Ezha Prathama Alias Esa Bin Sandi Hendiana** pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Jl. Terusan Ciwastra No. 165 Kota Bandung, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, **yang telah memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 7 Januari 2024 Terdakwa mendatangi Praktik Dokter ke dr. Agung Sandyarso, Sp. KJ dan dr. Muhammad Sukri untuk mendapatkan resep lalu kemudian ia mendatangi Apotek Adzka Farma yang beralamatkan di Jl. Lengkong Kecil, Kota Bandung untuk menebus resep tersebut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengulangi pola tersebut dengan sebelumnya berkonsultasi dengan Dokter sebagaimana tersebut di atas pada Hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024, pada Hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024, dan terakhir pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 untuk membeli psikotropika jenis Alprazolam dan Atarax;
- Bahwa terhadap psikotropika yang Terdakwa beli tersebut sebagian ia konsumsi dan sebagian ia edarkan tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Yogi Jaka Mahendra dan Saksi M. Ichsan Rizki dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat:
 - 40 (empat puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 0.5 mg;
 - 30 (tiga puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 1 mg;
 - 2 (dua) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 0,5 mg;
 - 28 (dua puluh delapan) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 1 mg;
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcard operator selluler by.U dengan nomor 085150777169;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Psikotropika tanpa ijin dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcard operator selluler by.U dengan nomor 085150777169 untuk berkomunikasi dalam penjualan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab.:1085/NNF/2024 terhadap barang bukti di atas dan terbagi ke dalam sampel 0551/2024/PF, 0552/2024/PF, 0553/2024/PF, dan 0554/2024/PF dengan kesimpulan sampel 0551/2024/PF dan 0553/2024/PF adalah **benar mengandung psikotropika jenis Atarax**, sementara sampel 0552/2024/PF dan 0554/2024/PF adalah **benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam** terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Riesqi Ezha Prathama Alias Esa Bin Sandi Hendiana** pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Jl. Terusan Ciwastra No. 165 Kota Bandung, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, **yang telah secara tanpa hak, memiliki dan/ atau membawa psikotropika**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 7 Januari 2024 Terdakwa mendatangi Praktik Dokter ke dr. Agung Sandyarso, Sp. KJ dan dr. Muhammad Sukri untuk mendapatkan resep lalu kemudian ia mendatangi Apotek Adzka Farma yang beralamatkan di Jl. Lengkong Kecil, Kota Bandung untuk menebus resep tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengulangi pola tersebut dengan sebelumnya berkonsultasi dengan Dokter sebagaimana tersebut di atas pada Hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024, pada Hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024, dan terakhir pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 untuk membeli psikotropika jenis Alprazolam dan Atarax;
- Bahwa terhadap psikotropika yang Terdakwa beli tersebut sebagian ia konsumsi dan sebagian ia edarkan tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Yogi Jaka Mahendra dan Saksi M. Ihsan Rizki dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat:
 - 40 (empat puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 0.5 mg;
 - 30 (tiga puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 1 mg;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 0,5 mg;
 - 28 (dua puluh delapan) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 1 mg;
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcard operator selluler by.U dengan nomor 085150777169;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Psikotropika tanpa ijin dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcard operator selluler by.U dengan nomor 085150777169 untuk berkomunikasi dalam penjualan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab.:1085/NNF/2024 terhadap barang bukti di atas dan terbagi ke dalam sampel 0551/2024/PF, 0552/2024/PF, 0553/2024/PF, dan 0554/2024/PF dengan kesimpulan sampel 0551/2024/PF dan 0553/2024/PF adalah **benar mengandung psikotropika jenis Atarax**, sementara sampel 0552/2024/PF dan 0554/2024/PF adalah **benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam** terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yogi Jaka Mahendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira Pukul 19.30 Wib di Jalan Terusan Civastra Nomor 165 Kota Bandung saat sedang sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penangkapan Saksi bersama rekan saksi Mochammad Ihsan Rizki Fahrurrohman melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat:
 - 40 (empat puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 0.5 mg;
 - 30 (tiga puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 1 mg;
 - 2 (dua) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 0,5 mg;
 - 28 (dua puluh delapan) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 1 mg;
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcard operator selluler by.U dengan nomor 085150777169;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat ditangkap berawal pada Hari Minggu Tanggal 7 Januari 2024 Terdakwa mendatangi Praktik Dokter ke dr. Agung Sandyarso, Sp. KJ dan dr. Muhammad Sukri untuk mendapatkan resep lalu kemudian ia mendatangi Apotek Adzka Farma yang beralamatkan di Jl. Lengkong Kecil, Kota Bandung untuk menebus resep tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengulangi pola tersebut dengan sebelumnya berkonsultasi dengan Dokter sebagaimana tersebut di atas pada Hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024, pada Hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024, dan terakhir pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 untuk membeli psikotropika jenis Alprazolam dan Atarax;
- Bahwa terhadap psikotropika yang Terdakwa beli tersebut sebagian ia konsumsi dan sebagian ia edarkan tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Psikotropika tanpa ijin dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcard operator selluler by.U dengan nomor 085150777169 untuk berkomunikasi dalam penjualan tersebut;
- Bahwa Setahu saksi pernah dilakukan uji laboratorium terhadap obat-obatan yang ditemukan saat pengeledahan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab.:1085/NNF/2024 terhadap barang bukti di atas dan terbagi ke dalam sampel 0551/2024/PF,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0552/2024/PF, 0553/2024/PF, dan 0554/2024/PF dengan kesimpulan sampel 0551/2024/PF dan 0553/2024/PF adalah benar mengandung psikotropika jenis Atarax, sementara sampel 0552/2024/PF dan 0554/2024/PF adalah benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Mochammad Ichsan Rizki Fahrurrohman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira Pukul 19.30 Wib di Jalan Terusan Ciwastra Nomor 165 Kota Bandung saat sedang sendiri;

- Bahwa pada penangkapan Saksi bersama rekan saksi Mochammad Ichsan Rizki Fahrurrohman melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat:
 - 40 (empat puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 0.5 mg;
 - 30 (tiga puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 1 mg;
 - 2 (dua) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 0,5 mg;
 - 28 (dua puluh delapan) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 1 mg;
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcard operator selluler by.U dengan nomor 085150777169;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat ditangkap berawal pada Hari Minggu Tanggal 7 Januari 2024 Terdakwa mendatangi Praktik Dokter ke dr. Agung Sandyarso, Sp. KJ dan dr. Muhammad Sukri untuk mendapatkan resep lalu kemudian ia mendatangi Apotek Adzka Farma yang beralamatkan di Jl. Lengkong Kecil, Kota Bandung untuk menebus resep tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengulangi pola tersebut dengan sebelumnya berkonsultasi dengan Dokter sebagaimana tersebut di atas

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024, pada Hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024, dan terakhir pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 untuk membeli psikotropika jenis Alprazolam dan Atarax;

- Bahwa terhadap psikotropika yang Terdakwa beli tersebut sebagian ia konsumsi dan sebagian ia edarkan tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Psikotropika tanpa ijin dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcard operator selluler by.U dengan nomor 085150777169 untuk berkomunikasi dalam penjualan tersebut;

- Bahwa Setahu saksi pernah dilakukan uji laboratorium terhadap obat-obatan yang ditemukan saat penggeledahan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab.:1085/NNF/2024 terhadap barang bukti di atas dan terbagi ke dalam sampel 0551/2024/PF, 0552/2024/PF, 0553/2024/PF, dan 0554/2024/PF dengan kesimpulan sampel 0551/2024/PF dan 0553/2024/PF adalah benar mengandung psikotropika jenis Atarax, sementara sampel 0552/2024/PF dan 0554/2024/PF adalah benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 7 Januari 2024 Terdakwa mendatangi Praktik Dokter ke dr. Agung Sandyarso, Sp. KJ dan dr. Muhammad Sukri untuk mendapatkan resep lalu kemudian ia mendatangi Apotek Adzka Farma yang beralamatkan di Jl. Lengkong Kecil, Kota Bandung untuk menebus resep tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengulangi pola tersebut dengan sebelumnya berkonsultasi dengan Dokter sebagaimana tersebut di atas

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024, pada Hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024, dan terakhir pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 untuk membeli psikotropika jenis Alprazolam dan Atarax;

- Bahwa terhadap psikotropika yang Terdakwa beli tersebut sebagian ia konsumsi dan sebagian ia edarkan tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan;

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditangkapoleh Polisi dan sat penangkapan terhadap badan, pakaian dan Tas yang Terdakwa bawa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat:
 - 40 (empat puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 0.5 mg;
 - 30 (tiga puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 1 mg;
 - 2 (dua) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 0,5 mg;
 - 28 (dua puluh delapan) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 1 mg;
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcard operator selluler by.U dengan nomor 085150777169;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Psikotropika tanpa ijin dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcard operator selluler by.U dengan nomor 085150777169 untuk berkomunikasi dalam penjualan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat:
 - 40 (empat puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 0.5 mg;
 - 30 (tiga puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 1 mg;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 0,5 mg;
- 28 (dua puluh delapan) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 1 mg;
- Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcard operator seluler by.U dengan nomor 085150777169;

Menimbang, selain barang bukti tersebut terlampir bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab.:1085/NNF/2024 terhadap barang bukti di atas dan terbagi ke dalam sampel 0551/2024/PF, 0552/2024/PF, 0553/2024/PF, dan 0554/2024/PF dengan kesimpulan sampel 0551/2024/PF dan 0553/2024/PF adalah **benar mengandung psikotropika jenis Atarax**, sementara sampel 0552/2024/PF dan 0554/2024/PF adalah **benar mengandung psikotrpika jenis Alprazolam** terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotrpika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 7 Januari 2024 Terdakwa mendatangi Praktik Dokter ke dr. Agung Sandyarso, Sp. KJ dan dr. Muhammad Sukri untuk mendapatkan resep lalu kemudian ia mendatangi Apotek Adzka Farma yang beralamatkan di Jl. Lengkong Kecil, Kota Bandung untuk menebus resep tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengulangi pola tersebut dengan sebelumnya berkonsultasi dengan Dokter sebagaimana tersebut di atas pada Hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024, pada Hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024, dan terakhir pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 untuk membeli psikotropika jenis Alprazolam dan Atarax;
- Bahwa terhadap psikotropika yang Terdakwa beli tersebut sebagian ia konsumsi dan sebagian ia edarkan tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan sat penangkapan terhadap badan, pakaian dan Tas yang Terdakwa bawa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 0.5 mg;
- 30 (tiga puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 1 mg;
- 2 (dua) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 0,5 mg;
- 28 (dua puluh delapan) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 1 mg;
- Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcard operator selluler by.U dengan nomor 085150777169;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Psikotropika tanpa ijin dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcard operator selluler by.U dengan nomor 085150777169 untuk berkomunikasi dalam penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab.:1085/NNF/2024 terhadap barang bukti di atas dan terbagi ke dalam sampel 0551/2024/PF, 0552/2024/PF, 0553/2024/PF, dan 0554/2024/PF dengan kesimpulan sampel 0551/2024/PF dan 0553/2024/PF adalah **benar mengandung psikotropika jenis Atarax**, sementara sampel 0552/2024/PF dan 0554/2024/PF adalah **benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam** terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 60 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “Barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “Barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Riesqi Ezha Prathama Alias Esa Bin Sandi Hendiana, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa di persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menjelaskan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menjelaskan bahwa Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menjelaskan bahwa Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur bahwa Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur bahwa Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi mengatur bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 7 Januari 2024 Terdakwa mendatangi Praktik Dokter ke dr. Agung Sandyarso, Sp. KJ dan dr. Muhammad Sukri untuk mendapatkan resep lalu kemudian ia mendatangi Apotek Adzka Farma yang beralamatkan di Jl. Lengkong Kecil, Kota Bandung untuk menebus resep tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengulangi pola tersebut dengan sebelumnya berkonsultasi dengan Dokter sebagaimana tersebut di atas pada Hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024, pada Hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024, dan terakhir pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 untuk membeli psikotropika jenis Alprazolam dan Atarax;
- Bahwa terhadap psikotropika yang Terdakwa beli tersebut sebagian ia konsumsi dan sebagian ia edarkan tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan saat penangkapan terhadap badan, pakaian dan Tas yang Terdakwa bawa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat:
 - 40 (empat puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 0.5 mg;
 - 30 (tiga puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 1 mg;
 - 2 (dua) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 0,5 mg;
 - 28 (dua puluh delapan) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 1 mg;
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcard operator selluler by.U dengan nomor 085150777169;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Psikotropika tanpa ijin dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcard operator selluler by.U dengan nomor 085150777169 untuk berkomunikasi dalam penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab.:1085/NNF/2024 terhadap barang bukti di atas dan terbagi ke dalam sampel 0551/2024/PF, 0552/2024/PF, 0553/2024/PF, dan 0554/2024/PF dengan kesimpulan sampel 0551/2024/PF dan 0553/2024/PF adalah **benar mengandung psikotropika jenis Atarax**, sementara sampel 0552/2024/PF dan 0554/2024/PF adalah **benar mengandung psikotropika**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Alprazolam terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian dikaitkan dengan fakta hukum tersebut diatas, diambil kesimpulan bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat dengan cara mendatangi Praktik Dokter ke dr. Agung Sandyarso, Sp. KJ dan dr. Muhammad Sukri untuk mendapatkan resep lalu kemudian ia mendatangi Apotek Adzka Farma yang beralamatkan di Jl. Lengkong Kecil, Kota Bandung untuk membeli psikotropika jenis Alprazolam dan Atarax, terhadap psikotropika yang Terdakwa beli tersebut sebagian ia konsumsi dan sebagian ia edarkan tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan, dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan, dan pula permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, halmana menurut hemat Majelis tidaklah menghilangkan sifat dari perbuatan / tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dan pula bukanlah menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf yang melepaskan tanggung jawab dari tindak pidananya, sehingga terhadap hal yang demikian Majelis Hakim menilai akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat:
 - 40 (empat puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 0.5 mg;
 - 30 (tiga puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 1 mg;
 - 2 (dua) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 0,5 mg;
 - 28 (dua puluh delapan) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcard operator selluler by.U dengan nomor 085150777169;

menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); adalah barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb



Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;

Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Psikotropika;

Kedaaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 60 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Riesqi Ezha Prathama Alias Esa Bin Sandi Hendiana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi persyaratan,** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat:
 - 40 (empat puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 0.5 mg;
 - 30 (tiga puluh) tablet kemasan strip bertuliskan Atarax 1 mg;
 - 2 (dua) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 0,5 mg;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) tablet kemasan strip bertuliskan Alprazolam 1 mg;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut simcard operator selluler by.U dengan nomor 085150777169;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh kami, Adil Hakim, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. dan Firlana Trisnila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Ttd.

Firlana Trisnila, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ganjar Rahardiansah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)